

Kontribusi Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia (1938-2022)

Fahmi Irhamsyah & Dr. Maria Ulfah

Anshor, M.Si

Pondasi Peradaban Pondok Pesantren:

Potret Potensi dan Peran Pesantren Sebagai

Pusat Peradaban Islam di Nusantara

Khasanuri & Dr. Fariz Alnizar

Historiografi Islam Cirebon

(Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon)

Aminudin

Pluralisme Agama dan Keterlibatan

Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024

Nanda Khairiyah

Komunikasi Dakwah Walisongo Sebagai

Strategi Dakwah di Nusantara

Retna Dwi Estuningtyas

Dampak Kebijakan Geopolitik &

Geostrategis China di Asia Pasifik Terhadap

Indonesia

Dr. Isnaini, A. G. Sunny dan Mulyadi

Internalisasi Moderasi Beragama Berbasis

Ingatan Sejarah: Studi atas Hubungan

Masyarakat Muslim Dengan Masyarakat

Non-Muslim di Kampung Air Mata, Nusa

Tenggara Timur

Lesi Maryani

Kajian Tasfir Nusantara: Analisis

Metodologi Tafsir al-Munir Karya Jalaluddin

Thaib

Andi Marwati & Idil Hamzah

Kritik KH. Bisri Musthofa atas Problem

Modernitas dalam Naskah Syi'ir Mitra

Sejati: Sebuah Pendekatan Hermeneutik

Mohammad Zainul Wafa

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF

PeGON

ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 11 . issue 3 . 2023



ISLAM NUSANTARA CENTER

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, antropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*)

Oman Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)

M.N. Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)

KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)

Farid F. Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)

Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)

Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)

Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi

Mohammad Taufiq

Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar

Zainal Abidin

Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)

Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Lt. 2,

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten

<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>



Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of PEGON
Islam Nusantara Civilization
Vol. 11 - Issue 3 - 2023

Table of Contents	iii
KONTRIBUSI GERAKAN SOSIAL NAHDLATULULAMA (NU) DALAM ISU GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA (1938-2022) Fahmi Irhamsyah dan Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si	1
PONDASI PERADABAN PONDOK PESANTREN: POTRET POTENSI DAN PERAN PESANTREN SEBAGAI PUSAT PERADABAN ISLAM DI NUSANTARA Khasanuri dan Dr. Fariz Alnizar	29
HISTORIOGRAFI ISLAM CIREBON (KAJIAN MANUSKRIP SEJARAH ISLAM CIREBON) Aminudin	
PLURALISME AGAMA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 Nanda Khairiyah	49
KOMUNIKASI DAKWAH WALISONGO SEBAGAI STRATEGI DAKWAH DI NUSANTARA Retna Dwi Estuningtyas	77
DAMPAK KEBIJAKAN GEOPOLITIK & GEOSTRATEGIS CHINA DI ASIA PASIFIK TERHADAP INDONESIA Dr. Isnaini, A. G. Sunny dan Mulyadi	95

**INTERNALISASI MODERASI BERAGAMA BERBASIS
INGATAN SEJARAH: STUDI ATAS HUBUNGAN
MASYARAKAT MUSLIM DENGAN MASYARAKAT
NON-MUSLIM DI KAMPUNG AIR MATA,
NUSA TENGGARA TIMUR**
Lesi Maryani 111

**KAJIAN TASFIR NUSANTARA: ANALISIS METODOLOGI
TAFSIR AL-MUNIR KARYA JALALUDDIN THAIB**
Andi Marwati dan Idil Hamzah 125

**KRITIK KH. BISRI MUSTHOFA ATAS PROBLEM
MODERNITAS DALAM NASKAH SYT'IR MITRA SEJATI:
SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK**
Mohammad Zainul Wafa 169

PLURALISME AGAMA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

Nanda Khairiyah

UNUSIA Jakarta

nanda.nk.khairiyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v1i1i03.95>

أبستراك

أرتيکیل إيني بیرأوال داري کیکوساران فينوليس ميغيناي فلوراليسي ياغ بيرکيمباغ دي مشاراکات. ميلالوای فائوا م /أو/ي تاهون ۲۰۰۵ ياغ ميپاماكان فلوراليسي ديغان ليبراليسي دان سيکولاريسي مينونجوگان بهوا فلوراليسي بيلوم داڤات ديمکناي سيجارا بايک. أوليه کاريناپا ميلالوای أرتيکیل إيني فينوليس مينچوبا ميغهاديژکان بيبراڤا تيأوري فلوراليس ياغ پاتاپا تيداک جاؤه داري أجاران اڤاما ريسي ياغ ديأنوت دي ايندونيسيأ. بهوا فلوراليسي مينوروت جوئن ديچک، کوس دور، دان محمد ليکينهاوسين ديکات فادا ديکسي ديألولپ لينتاس اڤاما دان سيکاف اينکلوسيفيتاس سيسياوراغ. فاندانغان فلوراليس هاري إيني فيرلو ديسامفايکان سيجارا ديستروکتيف اڤار تيداک لاکي مينجادي هالاغان مشاراکات دالام ديناميکا فوليتيک. فاندانغان کيأکامان تيداک فيرناه ليفاس داري فاندانغان فوليتيک دي ايندونيسيأ، تيزليبيه دالام سواسانا تاهون فوليتيک مينجلاغ قيميلو ۲۰۲۴. فينيليتيان إيني ميغکوناکان ميتودي ليبراري ريسيارچه ياغ ميمبيده ۳ قيمیکيران فلوراليس خاص جوئن هيچک، کوس دور، دان محمد ليکينهاوسين. هاسيل فينيليتيان ميپيوئکان بهوا کوريلاسي تزکايک ديناميکا مشاراکات دان کيتيزليباتان مشاراکات دالام قيميلو فيرلو مينداڤات فيرھاتيان فينتيغ داري فارا توکوه مشاراکات دان اڤاما. ليبيه داريفادا إيتو فيران فيميريتناه اونتوک بيسا ميمبيریکان سواسانا روکون دي تيغاه مشاراکات جوکا

میںجادی مال فیئتیغ اونتوک دیلاکوکان. کبروکونان یاغ تیچیشتا آکان میثباوا مشاراکات سیماکین پامان
دالام بیژیچیتمقوغ دالام دونیا قولیتیک هاری اینی.

کاتا کونچی: فلورالیسعی اکاما، مشاراکات، قیمیلو، قولیتیک.

Abstrak

Artikel ini berawal dari kekusaran penulis mengenai makna pluralisme yang berkembang di masyarakat. Melalui Fatwa MUI tahun 2005 yang menyamakan pluralisme dengan liberalisme dan sekularisme menunjukkan bahwa pluralisme belum dapat dimaknai secara baik. Oleh karenanya melalui artikel ini penulis mencoba menghadirkan beberapa teori pluralis yang nyatanya tidak jauh dari ajaran agama resmi yang dianut di Indonesia. Bahwa pluralisme menurut John Hick, Gus Dur, dan Muhammad Legenhausen dekat pada diksi dialog lintas agama dan sikap inklusifitas seseorang. Pandangan pluralis hari ini perlu disampaikan secara destruktif agar tidak lagi menjadi halangan masyarakat dalam dinamika politik. Pandangan keagamaan tidak pernah lepas dari pandangan politik di Indonesia, terlebih dalam suasana tahun politik menjelang pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang membedah 3 pemikiran pluralis khas John Hick, Gus Dur, dan Muhammad Legenhausen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa korelasi terkait dinamika masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu perlu mendapat perhatian penting dari para tokoh masyarakat, dan agama. Lebih daripada itu peran pemerintah untuk bisa memberikan suasana rukun ditengah masyarakat juga menjadi hal penting untuk dilakukan. Kerukunan yang tercipta akan membawa masyarakat semakin nyaman dalam berkecimpung dalam dunia politik hari ini.

Kata Kunci : *Pluralisme Agama, Masyarakat, Pemilu, Politik.*

Abstract

This article originated from the author's anger about the meaning of pluralism that develops in society. Through the MUI Fatwa in 2005 which equates pluralism with liberalism and secularism, it shows that pluralism cannot be interpreted properly. Therefore, through this article, the author presents some pluralism theories that are not far from the official religious

teachings adopted in Indonesia. According to John Hick, Gus Dur, and Muhammad Legenhausen, pluralism is close to the diction of interfaith dialogue and one's inclusiveness. Today's pluralist view needs to be conveyed destructively so that it no longer becomes an obstacle to society in political dynamics. Religious views can never be separated from political views in Indonesia, especially in the atmosphere of the political year ahead of the 2024 elections. This research uses *a library research* method that dissects 3 pluralist thoughts typical of John Hick, Gus Dur, and Muhammad Legenhausen. The results of the study stated that correlations related to community dynamics and community involvement in elections need important attention from community leaders and religion. More than that, the government's role to be able to provide an atmosphere of harmony in the community is also an important thing to do. The harmony created will make people more comfortable in dabbling in politics today.

Keywords: *Religious Pluralism, Society, Elections, Politics.*

A. PENDAHULUAN

Pemilu serentak 2024¹ di Indonesia akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilihan umum adalah proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka. Dalam konteks pluralisme agama, pemilu menjadi ajang di mana berbagai agama dan kepercayaan dapat berpartisipasi secara adil dan merata. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai pluralisme agama dan keterlibatan masyarakat yang optimal pada pemilu 2024. Salah satu tantangan utama adalah adanya diskriminasi agama dan intoleransi yang masih terjadi di masyarakat. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dari berbagai agama dalam proses pemilihan umum.

Keterlibatan masyarakat, atau *civic engagement*² yang merujuk pada partisipasi aktif individu dalam komunitas dan proses demokratis perlu menjadi perhatian penting untuk kemudian di teliti. Ketimpangan Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial bisa

¹ (Hendra Sudrajat, 2023)

² (Ubaedillah, 2015)

mengakibatkan konflik tersendiri jika tidak mampu dicari solusinya. Isu seperti agama, gender, ras, etnisitas, status sosial, dan kelas biasa terjadi di masyarakat hingga mengakibatkan merosotnya keterlibatan masyarakat.

Lebih jauh dari pada itu adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengelola negara yang ditimbulkan oleh pemberitaan miring di sosial media. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan mereka pada kejujuran, integritas, dan kredibilitas lembaga-lembaga, mereka mungkin cenderung untuk menarik diri dari partisipasi aktif. Memperbaiki kepercayaan publik dan membangun kembali hubungan yang sehat antara masyarakat dan lembaga-lembaga penting adalah tantangan yang perlu diatasi.

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi ketika hak-hak individu atau kelompok untuk memeluk, mengamalkan, atau mengungkapkan keyakinan agama atau kepercayaan mereka secara bebas dan tanpa diskriminasi tidak dihormati atau dilanggar³. Pelanggaran semacam ini dapat terjadi di berbagai negara dan wilayah, dan dapat meliputi berbagai tindakan atau kebijakan yang membatasi atau menghalangi kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang. Setara Institute dalam publikasinya tentang pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ditahun 2022 menyebutkan bahwa sepanjang 2021 di Indonesia terdapat 210 kasus yang didominasi oleh 3 penyebabnya yaitu terkait pelarangan kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan tuduhan penodaan agama⁴.

Salah satu penyebab konflik antar agama menurut John Hick adalah adanya klaim *salvation* (keselamatan) di semua agama⁵. Klaim keselamatan yang dimaksud adalah konsep yang umumnya terkait dengan kepercayaan bahwa melalui tindakan, keyakinan, atau upaya tertentu, seseorang dapat mencapai penyelamatan atau pembebasan dari penderitaan atau dosa dihari akhir. Setiap agama memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terkait dengan klaim keselamatan, namun semua agama memilikinya dan inilah yang menurut John Hick sebagai penyebab konflik karena masing-masing agama menganggap bahwa agama yang tidak dianutnya adalah salah serta patut diperbaiki bahkan dengan cara kekerasan⁶.

³ (Anas Urbaningrum, 2013)

⁴ (Setara Institute, 2022)

⁵ (M Taufiq Rahman, 2022)

⁶ Ibid hlm.5

Isu pluralisme agama masih dipahami dalam konteks hubungan keagamaan tunggal ketimbang plural. Sehingga, meski ada indikasi bahwa faktor sosial, politik, dan ekonomi turut berperan dalam kekerasan yang terjadi, konflik dan kekerasan atas nama agama tetap saja terjadi⁷. Dalam konteks pemilu 2024, pluralisme agama menegaskan pentingnya menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilu, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan mereka. Ini berarti bahwa pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu 2024 adalah hal yang sangat penting dan menjadi pilar utama dari proses demokrasi. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemilu memastikan bahwa suara dan aspirasi rakyat didengar dan diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik⁸. Dalam konteks Indonesia yang beragam agama, pemahaman tentang pluralisme agama dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan demokrasi. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran di Indonesia.

Teori yang Relevan

Pluralisme agama di Indonesia memiliki tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. Tantangan terbesar pluralisme agama di Indonesia adalah kecenderungan konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan dan klaim kebenaran agama⁹. Setiap agama memiliki *truth claim* terhadap agamanya sendiri dan sering kali menganggap agama lain sebagai salah¹⁰. Namun, pluralisme agama juga memberikan peluang bagi keutuhan bangsa, seperti lahirnya sikap toleran sesama umat karena mampu menghargai keragaman beragama. Berikut beberapa pemikiran terkait Pluralisme Agama yang menjadi acuan dalam kerangka berfikir penulisan ini.

⁷ (Abdillah, 2011)

⁸ (Rahmawati Halim, 2016)

⁹ (Umam, 2015)

¹⁰ (Eddy, 2020)

Pluralisme Agama John Hick

Dalam karyanya, Hick berusaha untuk menyelidiki dan memahami keberagaman agama-agama dunia dan mencari cara untuk memahami hubungan di antara mereka¹¹. Salah satu karyanya yang paling terkenal dalam bidang ini adalah bukunya yang berjudul *God and the Universe of Faiths* yang diterbitkan pada tahun 1973¹².

Teori pluralisme agama John Hick dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keyakinan tentang Realitas Transendental¹³: Hick menyatakan bahwa di balik berbagai agama dunia terdapat Realitas Transendental yang sama, yang sering disebut sebagai Realitas Ilahi atau Ultimate Reality. Realitas ini mencerminkan hakikat yang lebih tinggi dan melampaui pemahaman manusia dan manifestasi dalam berbagai agama yang berbeda. Menurut Hick Pluralisme adalah berbagai agama adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai atau mengalami Realitas Transendental yang sama. Meskipun konsepsi tentang Realitas Transendental dapat berbeda di antara agama-agama, inti dari pengalaman spiritual yang dicari adalah serupa.

Pemahaman Religius: Hick menolak pandangan eksklusif dan mengklaim bahwa tidak satu agama pun yang memiliki klaim eksklusif atas kebenaran mutlak¹⁴. Sebaliknya, agama-agama merupakan cara-cara berbeda untuk mengungkapkan kebenaran spiritual. Hick menganggap agama sebagai jalan transformasional yang membantu individu untuk mencapai pemahaman dan pertumbuhan spiritual. Berbagai agama memberikan kerangka dan ritual yang berbeda untuk membimbing orang dalam pencarian mereka untuk makna dan tujuan hidup.

John Hick menekankan solusi Dialog Antaragama sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara penganut agama-agama yang berbeda¹⁵. Melalui dialog, perbedaan bisa diakui, dan kesamaan nilai-nilai dapat dihargai.

Teori pluralisme agama John Hick berusaha untuk merangkul keberagaman agama dan mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang realitas transendental dan pengalaman religius. Pendekatan ini telah

¹¹ (Aslan, 2013)

¹² Ibid hlm. 9

¹³ (Hick, 1982)

¹⁴ (F., 2008)

¹⁵ (Knitter, 2003)

menjadi dasar bagi banyak upaya dialog antaragama dan interfaith, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan harmonis di antara penganut agama-agama yang berbeda.

Pluralisme Agama Gus Dur

Gus Dur, atau Abdurrahman Wahid, adalah seorang ulama dan politisi¹⁶ Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia kelima dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mencetuskan dan menganut teori pluralisme yang kuat, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat beragam agama dan budaya.

Teori pluralisme Gus Dur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gus Dur sangat mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga Indonesia tanpa diskriminasi apapun¹⁷. Dia percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agama atau kepercayaan yang mereka yakini tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Gus Dur juga yang mengusung agar Islam mayoritas perlu melindungi umat yang minoritas¹⁸.

Senada dengan John Hick, Gus Dur turut mengkampanyekan dialog antar agama sebagai sara untuk membangun pemahaman dan toleransi antara penganut agama-agama yang berbeda. Menurutnya, dialog dapat mengatasi perbedaan dan meningkatkan kerukunan di antara masyarakat.

Gus Dur menekankan pentingnya menghargai dan merayakan keberagaman Indonesia. Negara ini terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, dan Gus Dur melihat keberagaman ini sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dipromosikan. Sebagai seorang Muslim, Gus Dur juga menekankan pentingnya merangkul dan melindungi minoritas agama di Indonesia. Dia memahami bahwa minoritas sering kali menghadapi tantangan dan diskriminasi, dan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Demokrasi dan Kebhinekaan¹⁹: Gus Dur memandang bahwa demokrasi adalah sistem politik yang sesuai dengan keberagaman Indonesia. Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah cara terbaik untuk menciptakan

¹⁶ (Barton, 2002)

¹⁷ (Kompas, 2010)

¹⁸ (Wahid, 1996)

¹⁹ (Nurcholish, 2015)

ruang bagi setiap kelompok untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pandangan mereka.

Pluralisme Agama Muhammad Legenhausen

Dalam *Islam and Religious Pluralism*, Legenhausen mencoba untuk menyoroti beberapa prinsip dasar dalam Islam yang dapat memungkinkan dialog dan koeksistensi harmonis dengan agama-agama lain²⁰. Dia menekankan bahwa pemahaman dan implementasi Islam yang tepat harus mencakup prinsip-prinsip seperti berikut:

Legenhausen menggarisbawahi pentingnya toleransi dalam Islam dan penghormatan terhadap kebebasan beragama bagi individu²¹. Dia berpendapat bahwa Islam mengajarkan untuk menghargai hak setiap individu untuk memeluk keyakinan agama mereka sendiri. Dia memandang bahwa Pluralisme agama seharusnya menekankan pentingnya dialog antaragama sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan saling pengertian antara penganut agama-agama yang berbeda. Legenhausen berpendapat bahwa dialog antaragama dapat menciptakan ruang bagi pengembangan kerukunan dan toleransi. Legenhausen juga menekankan bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama ini, dan individu memiliki kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri atau tidak memiliki agama sama sekali.

Pendekatan Legenhausen dalam *Islam and Religious Pluralism* bertujuan untuk memperkuat pesan inklusif dan toleran dalam Islam dan mengembangkan pemahaman agama yang membuka ruang bagi pluralisme dan kerukunan dengan agama-agama lain.

Penting untuk diingat bahwa perspektif ini adalah salah satu dari berbagai pendekatan terhadap pluralisme agama dalam Islam, dan pandangan mengenai isu ini bisa bervariasi di kalangan cendekiawan dan pemikir Muslim.

Penjelasan terkait Pluralisme Agama dapat disimpulkan dalam table berikut.

²⁰ (Legenhausen, 1999)

²¹ (Dzulhadi, 2019)



Gambar 1. Kerangka Berfikir Pluralisme Agama

Ketiga pemikiran terkait Pluralisme ini sejatinya memiliki kesamaan dimana baik John Hick, Gus Dur, ataupun Legenhausen menempatkan Pluralisme dalam tatanan social kemasyarakatan yaitu saat seseorang berada ditengah-tengah masyarakat yang plural. Maka pluralisme bukan sekedar pemahaman menyamakan agama, namun sesuai dengan konteks dimana ia berpijak. Dalam tatanan Ketuhanan, Peribadatan yang tidak perlu bersinggungan dengan dinamika masyarakat lain maka sikap eksklusif bisa saja dipertahankan, namun dalam tatanan social kemasyarakatan sikap atau pemikiran pluralisme perlu dikedepankan.

B. METODE

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif fenomenologi dimana penulis mengawali prosesnya dengan memahami kejadian-kejadian yang terkait dengan konflik-konflik keagamaan²². Edmund Husserl dan Alfred Schultz dalam Salim dan Syahrur menjelaskan bahwa metode fenomenologi dipergunakan untuk menginterpretasi atas interaksi orang-orang. Lebih lanjut Geertz dalam Salim dan Syahrur mengatakan bahwa

²² (Salim, 2012)

metode ini merupakan yang paling tepat untuk bisa memahami konteks subyek yang akan diteliti²³.

C. TEMUAN

Keragaman Agama

Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang sangat kaya dan menjadi salah satu ciri khas Indonesia yang perlu dihargai serta dijaga. Keragaman adalah refleksi dari keanekaragaman budaya, sejarah, dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini mencerminkan kompleksitas dan kaya akan pengalaman manusia dalam mencari makna, arti hidup, dan hubungan dengan yang Maha Kuasa. Keragaman ini kemudian merujuk pada konsep multikulturalisme yang dalam hal ini penulis akan fokus pada multikulturalisme oleh Sarah Song. Song dikenal karena karyanya dalam studi multikulturalisme, etika politik, teori keadilan, dan pertanyaan tentang identitas budaya dan keadilan di masyarakat yang multikultural. *Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism* adalah karya Song yang menjadi rujukan penulis dalam artikel ini yang diterbitkan pada tahun 2007. Dalam buku tersebut, Song menyatakan “*It is plausible that historical injustice is partly causally responsible for the systemic disadvantages that members of some racial and ethnic minority groups suffer today*”²⁴. Song dengan terinci membahas tentang bagaimana multikulturalisme dan keragaman budaya mempengaruhi pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan gender serta dinamika politik.

Song mengajukan argumen bahwa pendekatan multikulturalisme dalam kebijakan publik harus memperhatikan peran dan pengaruh budaya terhadap kesetaraan gender dan hak-hak politik masyarakat. Song juga menyoroti pentingnya mengakui bahwa dalam beberapa kasus, praktek budaya tertentu mungkin dapat menghambat upaya mencapai kesetaraan gender serta hak berpolitik warga negara.

Berdasar daripada itu, wajah multikulturalisme di Indonesia hari ini terpancar dari berbagai kelompok etnis dengan adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Setiap kelompok etnis mempertahankan keunikannya dan tetap hidup dengan identitas budaya mereka sendiri. Tidak hanya soal adat

²³ Ibid hlm 88.

²⁴ (Song, 2007)

istiadat, Indonesia juga rumah bagi berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan damai dan menghormati kebebasan beragama serta kepercayaan sesama. Data pemeluk agama di Indonesia mencatat bahwa Islam sebagai negara mayoritas dengan jumlah penduduk sebanyak 87% Muslim, 7% Kristen, 3% Katolik, hampir 2% Hindu, selebihnya adalah Buddha, Konghuchu dan penganut kepercayaan²⁵.

Di Indonesia, perayaan dan festival dari berbagai kelompok etnis dan agama dirayakan secara meriah. Misalnya, Idul Fitri untuk umat Muslim, Natal untuk umat Kristen, Nyepi untuk umat Hindu, dan Waisak untuk umat Buddha. Wajah Multikulturalisme bahkan tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari kuliner yang beragam sebagai bagian dari proses akulturasi Panjang multi budaya yang pernah singgah di negeri ini. Terlebih hingga bahasa dan tradisi lokal yang dipertahankan dengan bangga.

Keunikan tersendiri dari negeri ini adalah Meskipun terdapat beragam kelompok etnis dan agama, Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Masyarakat Indonesia cenderung hidup berdampingan dengan saling menghargai perbedaan dan berusaha mempertahankan kerukunan. Lihat saja bagaimana Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dapat berdiri berdampingan tanpa satu sama lain mencoba memulai konflik. Keberagaman ini adalah modal awal masyarakat untuk dapat mempertahankannya termasuk dalam menjaga keutuhan dinamika politik Indonesia menuju Pemilu 2024.

Konflik Antaragama

Meskipun Indonesia memiliki keragaman sebagaimana disebutkan diatas, namun ini juga memicu terjadinya konflik antaragama. Konflik ini dapat timbul akibat perbedaan keyakinan, klaim kebenaran agama, atau politisasi agama. Tantangan dalam konteks pluralisme agama di Indonesia adalah mencegah konflik antaragama dan mempromosikan dialog serta kerukunan antarumat beragama.

Beberapa contoh konflik antar agama di Indonesia antara lain:

²⁵ (Kementrian Agama, 2023)

- Kerusuhan Ambon (1999-2002)²⁶: Konflik antara umat Muslim dan Kristen di Ambon, Maluku, yang berkepanjangan menyebabkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.
- Tragedi Poso (1998-2007)²⁷: Konflik antara umat Muslim dan Kristen di Poso, Sulawesi Tengah, menyebabkan ribuan orang tewas dan menciptakan ketegangan berkepanjangan antara komunitas agama.
- Kasus Terorisme Bom Bali 1 dan 2²⁸: Beberapa serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok ekstremis berbasis agama juga telah menyebabkan kerugian besar dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Sebagaimana disebutkan pada bab pendahuluan diatas bahwa pada tahun 2022 disebutkan terjadi 210 kasus konflik keagamaan. Simpulan sementara adalah bahwa dengan keragaman yang menjadi kelebihan Indonesia, juga menjadi paradoks dan memicu pecah konflik kapan saja.

Peran Lembaga Agama

Lembaga agama, seperti majelis-majelis agama, memiliki peran penting dalam memperkuat toleransi dan kerukunan beragama. Lembaga agama dapat menjadi wadah untuk membangun pemahaman yang lebih baik antarumat beragama dan mempromosikan dialog antaragama. Narasi politik yang dibangun oleh tokoh agama mendapat respon berbeda di masyarakat, dan hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang memberikan porsi tinggi kepada tokoh-tokoh agama. Majelis Ulama Indonesia yang menjadi Lembaga agama hari ini dituntut untuk mampu mengikut campurkan dirinya dalam hal menjaga kerukunan di Indonesia. Namun begitu, MUI melalui fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2005 pernah menyamakan Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme yang disatukan dengan fatwa haram. MUI menyamakan 3 paham tersebut sebagai paham yang ingin menyamakan semua agama tanpa mengadopsi dari konseptualisasi makna pluralis, liberalis serta sekularis.

Fatwa ini mendapatkan kritik dari kaum Pesantren di beberapa daerah di Indonesia sebagaimana tertulis dalam jurnal yang ditulis oleh Ilman Nafi'a dengan judul Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majlis

²⁶ (Schulze, 2002)

²⁷ (Alganih, 2016)

²⁸ (Sakti, 2021)

Ulama Indonesia) Dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon²⁹. Posisi MUI saat itu tentu memiliki dinamika hingga hari ini, diketahui bahwa setelah Munas 2020 MUI dengan resmi memiliki Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama. Adanya bidang ini diharapkan mampu mengubah paradigma baru terkait pemaknaan Pluralisme yang dibuat oleh MUI pada 2005 yang lalu.

Berbeda dengan MUI, Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI yang merupakan perpanjangan tangan dari Gereja Katolik Vatikan telah mengakui Pluralisme pasca Konsili Vatikan II (*Second Vatican Council*) yang berlangsung antara tahun 1962 hingga 1965. Konsili ini diadakan di Basilika Santo Petrus, Kota Vatikan, dan menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam sejarah modern Gereja Katolik. Bahwa salah satu yang dibahas dalam Konsili Vatikan II adalah terkait adanya Dialog Antaragama. Konsili Vatikan II menggarisbawahi pentingnya dialog dan keterbukaan Gereja terhadap agama-agama lain. Gereja Katolik menyatakan bahwa ada elemen kebenaran dalam agama-agama lain dan mengajak untuk mencari pemahaman bersama dengan penganut agama lain dalam semangat kasih sayang dan penghormatan.

Seolah menjadi lanjutan dari Konsili Vatikan II, ditahun 2019 Paus Fransiskus dari Gereja Katolik Roma dan Dr. Ahmed Al-Tayeb, Grand Imam dari Al-Azhar menandatangani tentang Persaudaraan Manusia atau dikenal juga dengan dokumen Abu Dhabi. Dokumen ini menjadi momen bersejarah dalam dialog antaragama karena merupakan pertemuan pertama antara seorang Paus Katolik dan seorang Grand Imam Al-Azhar di wilayah Arab. Isi dokumen tersebut menyoroti nilai-nilai perdamaian, persatuan, dan persaudaraan antarumat manusia, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.

Beberapa poin penting dalam Dokumen Abu Dhabi adalah³⁰:

- Menghormati Martabat Manusia: Dokumen ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau latar belakang sosial.
- Penolakan Kekerasan dan Ekstremisme: Deklarasi ini mengecam segala bentuk kekerasan, terorisme, dan ekstremisme, serta menekankan pentingnya mempromosikan budaya perdamaian di dunia.

²⁹ (Nafi'a, 2013)

³⁰ (Departemen Dokpen KWI, 2019)

- Dialog Antaragama: Dokumen ini menekankan pentingnya dialog antaragama sebagai sarana untuk memahami dan menghormati perbedaan kepercayaan serta membangun kerukunan dan toleransi di tengah-tengah umat manusia.
- Kesetaraan Hak Kebebasan Beragama: Dokumen ini menyuarakan perlunya menghormati hak setiap individu untuk memeluk keyakinan agama mereka sendiri dan menekankan pentingnya kebebasan beragama.
- Dokumen Abu Dhabi telah menjadi titik tolak bagi kerjasama antaragama dan perdamaian dunia dan yang hari ini juga di jalankan oleh hampir semua Lembaga keagamaan di Indonesia. Artinya narasi kerukunan diharapkan membawa keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan Umum serentak 2024.

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pluralisme agama. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak minoritas agama[3]. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong dialog antaragama dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama bagi semua warga negara.

Melalui PBM no 9 dan 8 tahun 2006³¹ pemerintah memiliki amanah sebagai pemegang tanggung jawab atas kerukunan masyarakat. Dan oleh karenanya terbentuklah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang memiliki 4 dimensi tugas yaitu : melaksanakan dialog antar umat beragama, menampung serta menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, melaksanakan sosialisasi terkait kerukunan, dan mengeluarkan rekomendasi rumah ibadah, FKUB merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam membentuk serta menjaga kerukunan di Indonesia, posisi FKUB hari ini menjadi penting karena pemilihan anggota FKUB sebagaimana disebutkan dalam PBM diatas adalah wajib memiliki rekomendasi dari Lembaga keagamaan.

Oleh karena itu, FKUB sejatinya harus mampu menjalankan tugasnya sebagai bagian dari masyarakat yang akan terus melakukan komunikasi

³¹ (Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, 2006)

intens dengan pemerintah untuk menjaga kerukunan. Namun sayangnya keberadaan FKUB hari ini sebatas berdasar pada PBM yang mengikat kepada pemimpin daerah masing-masing. Pemerintah Provinsi atau Kota dan Kabupaten sejatinya perlu memberikan dukungan kepada FKUB melalui Pergub atau Perwali di masing-masing wilayah di Indonesia yang hari ini belum juga dijalankan.

Terlebih keseriusan pemerintah perlu dipertanyakan untuk semakin mengukuhkan FKUB sebagai forum penjaga kerukunan tersebut ketingkat yang lebih legal. Selanjutnya, jika pemerintah terlibat aktif dalam hal menjaga kerukunan ini diharapkan dapat menunjukkan keinginan masyarakat dalam melaksanakan hak politiknya di pemilihan Umum serentak ini.

D. KESIMPULAN

Pada akhirnya penulis merumuskan kesimpulan dalam artikel ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal keragaman Agama di Indonesia sudah tidak perlu lagi diragukan. Keberagaman ini adalah modal awal masyarakat untuk dapat mempertahankannya termasuk dalam menjaga keutuhan dinamika politik Indonesia menuju Pemilu 2024.
2. Terkait konflik Antaragama yang kerap muncul di Indonesia perlu disikapi dengan bijak melibatkan peran Lembaga keagamaan. Narasi politik yang disampaikan tokoh politik tentu berbeda dengan narasi politik yang disampaikan oleh tokoh agama. Masyarakat Indonesia yang agamis perlu mendapatkan cara agama dalam menjalankan kehidupannya termasuk dalam hal partisipasi politik.
3. Peran Lembaga Agama dimasing-masing agama perlu diperkuat dengan mengedepankan prinsip toleransi. Konsili Vatikan II dan juga dokumen Abu Dhabi perlu terus digaungkan ditengah masyarakat.
4. Bahwa Pemerintah perlu mengukuhkan kembali tugasnya sebagai penjaga kerukunan dengan penguatan FKUB di seluruh Indonesia. Beberapa temuan menyebutkan bahwa FKUB di beberapa provinsi, kota atau kabupaten belum memiliki kekuatan legal selain PBM no 9 dan 8 tahun 2006.

- Abdillah, M. (2011). *Islam dan dinamika sosial politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5.
- Anas Urbaningrum, M. (2013). *ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aslan, A. (2013). *Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr*. Britania Raya: Taylor & Francis.
- Barton, G. (2002). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.
- Departemen Dokpen KWI. (2019). *Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*. Jakarta: Departemen Dokpen KWI.
- Dzulhadi, Q. N. (2019). *Islam Vs Pluralisme Agama*. Indonesia: Pustaka Al-Kautsar.
- Eddy, P. (2020). *John Hick's Pluralist Philosophy of World Religions*. Britania Raya: Taylor & Francis.
- F., P. B. (2008). *Fikih jalan tengah: dialektika hukum Islam dan masalah-masalah masyarakat modern*. Indonesia: Hamdalah.
- Hendra Sudrajat, A. H. (2023). *Politik Hukum Pemilu*. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi.
- Hick, J. (1982). *God Has Many Names*. Britania Raya: Presbyterian Publishing Corporation.
- Knitter, P. (2003). *Satu Bumi Banyak Agama*. Indonesia: BPK Gunung Mulia.
- Kompas. (2010). *Damai Bersama Gus Dur*. (Rumadi, Ed.) Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Legenhausen, H. M. (1999). *Islam and Religious Pluralism*. London: al-Hoda.
- M Taufiq Rahman, M. Z. (2022). *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Nurcholish, A. (2015). *Peace education & pendidikan perdamaian Gus Dur*. Indonesia: PT Elex Media Komputindo.
- Rahmawati Halim, M. L. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat :Teori dan Praktik*. Makassar: SAH MEDIA.

- Salim, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Song, S. (2007). *Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ubaedillah, A. (2015). *Pancasila, demokrasi & pencegahan korupsi: pendidikan kewarganegaraan*. Indonesia: Kencana.
- Umam, F. (2015). *Kala beragama tak lagi merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam praksis kebebasan beragama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal :

- Nafi'a, I. (2013). Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majlis Ulama Indonesia) Dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon. *Holistik*, 24.
- Sakti, T. K. (2021). Ubud Writers and Readers Festival: Merangkum Dinamika Makna Dwi Windu (2004-2019) Pasca Bom Bali 1. . *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 2(2), 130-142.
- Schulze, K. (2002). Laskar Jihad and the conflict in Ambon. *The Brown Journal of World Affairs*, 57-69.
- Setara Institute. (2022). Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman. *Laporan Kebebasan beragama/Berkeyakinan 2021*.
- Wahid, A. (1996). Posisi Nahdlatul Ulama di Tengah Perubahan Sosial. *Santri*, 34.

Dan lain-lain :

- Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. (2006, 03 21). Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 tahun 2006. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Kementrian Agama. (2023, 07 21). *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. Retrieved from Satu Data Kemenag: <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 11 . issue 3 . 2023

کوئتریبوسی کیراکان سوسیال منہضۃ العلماء (نُ اُو) دالام ایسو کیندیر
دان فیلمبیزدایان فیرمقوان دی ایندونیسیا (۲۰۲۲-۱۹۳۸)
فہمی ارحششاء دان د. مرہا اولفہ انصار

فونڈاسی فیرادابان فونڈوک فیسانترین: فوتربت فوتینسی دان فیران
فیسانترین سیباکای فوسات فیرادابان اسلام دی نوسانتارا
حسانوری دان د. فاریز الیزار

ہیستوریوگرافی اسلام چیریون (کاجیان مانوسکریت سچارہ اسلام
چیریون)
امین الدین

فلورالینسی اکاما دان کیتیرلیباتان مشاراکات دالام فیملہان اوموم
۲۰۲۴
ناندا خیریہ

کومونیکاسی داگواہ والیسوگو سیباکای ستراتیکي داگواہ دی نوسانتارا
ریتنا دوی ایستونیفٹباس

دامفک کبیجاکان کیاوفولینیک دان کیاوستراتیکیس جینا دی اسیا
فاسیفیک تیزہاداف ایندونیسیا
د. اِسٹین، اَلْب. سٹی دان مولیادی

اینتیرنالیسای مودیراسی بیژاکاما بیژیاسیس ایغاتان سچارہ: متودی
اتاس هوبوغان مشاراکات مسلم دیغان مشاراکات نوٹ مسلم دی
کامشوغ ایر ماتا، نوسا تیغکارا تیمور
لیسی مازبانی

کاجیان تفسیر نوسانتارا: اَنالِیسِیس میتودولیکي تفسیر المنیر کزنا
جلال الدین طلیب
اندي مازواتي دان عید الہمزہ

کرتیک کباہی الحاج بصري مصطفی اتاس فرولیم مودیریتیتاس دالام
نسکاه شعر میتر سچاتی: سیبواہ فیئدیکاتان هیاورمیتیک
محمد زین الوائی